



PENETAPAN

Nomor: 3/Pdt.P/2023/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan:

Santri Kadir bertempat tinggal di Alor Besar RT.003 RW.002, Dusun 1, Alor Besar, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat tanggal lahir: Alor Besar, 8 April 1961, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Kebangsaan: Indonesia, dengan alamat domisili muhasbikoda00@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Nomor 3/Pen.Pdt.P/2023/PN Klb tertanggal 07 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Setelah membaca penetapan Nomor 3/Pen.Pdt.P/2023/PN Klb tertanggal 07 Februari 2023 tentang penetapan sidang pertama;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dalam register Perkara Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Klb tertanggal 07 Februari 2023, telah mengajukan perihal permohonan Perubahan Nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama Santri Kadir jenis kelamin perempuan lahir di Alor Besar pada tanggal 8 April 1961 dari seorang ibu yang bernama Salmah Moka sesuai dengan akte kelahiran No. 505 – LT – 17012023 – 0014 yang di keluarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hasim Ikun di Bintang Timur pada tanggal 17 Juni 2010. Sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 176 / 102 / IX / 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas keinginan Pemohon saat ini Pemohon bermaksud untuk menggantikan nama Pemohon dari Santri Kadir menjadi Aisa Koda dengan alasan mengalami sakit – sakit;

4. Bahwa untuk mengantikkann nama Pemohon tersebut di perlukan izin dari Pengadilan Negeri Kalabahi.

Demikian permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggantikan nama Pemohon yaitu Santri Kadir menjadi Aisa Koda yang selanjutnya menyebut dirinya Aisa Koda;
3. Memerintahkan pejabat atau pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam register yang tersedia;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-17012023-0015 tanggal 17 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: Alor Besar.470/1372//2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alor Besar, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 2171124804611001 atas nama Santri Kadir tertanggal 17 Januari 2013, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Buku Nikah Istri Nomor: 176/102/IX/2010 tanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-4.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 2171120407170009 atas nama kepala keluarga Santri Kadir tanggal 22 Januari 2019, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat telah diberikan materai dengan nilai yang cukup dan telah diperbandingkan dengan dokumen aslinya. Atas pemeriksaan alat bukti surat tersebut didapatkan fakta bahwa alat bukti surat sudah sama dengan dokumen aslinya, sehingga dapat dipergunakan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan alat bukti keterangan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Ramsia Mali di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Pemohon Santri Kadir mengajukan permohonan ganti nama;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon pendek mengganti nama dari Santri Kadir menjadi Aisa Koda;
- Bahwa setiap pengetahuan saksi, Santri Kadir dan Aisa Koda adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon lahir di Desa Alor besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dilahirkan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah di Malaysia;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan anaknya saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana suami Pemohon berada;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan pergantian nama karena sering sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis penyakit yang sering dialami oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Pemohon sakit tetapi sepengetahuan saksi, Pemohon sering mengalami sakit sekitar 20 tahun terakhir;
- Bahwa saksi tidak tahu di rumah sakit mana Pemohon sering dirawat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dirawat di rumah sakit;
- Bahwa orang tua Pemohon yang menyarankan Pemohon ganti nama;
- saksi tidak mengenal orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Pemohon sudah meninggal;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki saudara-saudara kandung dan saudara-saudara kandung Pemohon masih hidup;
- Bahwa paman dan bibi Pemohon masih hidup;
- Bahwa keluarga besar Pemohon menyetujui Pemohon mengganti nama;
- Bahwa Pemohon memiliki satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon setuju Pemohon mengganti nama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan anak Pemohon sehingga menyetujui Pemohon mengganti nama;
- Bahwa saksi setuju Pemohon mengganti nama;
- Bahwa saksi setuju Pemohon mengganti nama karena mau mengurus kartu tanda penduduk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon juga mau mengganti nama di kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon mengganti nama di akta kelahiran atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui makna dari nama Aisa Koda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon sehingga memilih nama Aisa Koda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon berencana ke luar negeri atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak upacara pergantian nama Pemohon dari Santri Kadir menjadi Aisa Koda;

2. Saksi Aisyah Panggo di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Pemohon Santri Kadir mengajukan permohonan ganti nama;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon mau mengganti nama Santri Kadir menjadi Aisa Koda;
- Bahwa seingat saksi, nama Pemohon di kartu tanda penduduknya tertulis Santri Kadir;
- Bahwa Pemohon tidak menceritakan kepada saksi alasannya sehingga mau mengganti nama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah tetapi sudah bercerai dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki satu orang anak;
- Bahwa anak Pemohon tersebut setuju Pemohon mengganti nama;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mau mengganti nama karena sering sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyakit yang diderita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Pemohon menderita sakit tetapi semua mengalami sakit dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah sembuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui makna dari nama Aisa Koda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon berencana untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon berencana bekerja di luar negeri atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak upacara pergantian nama dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Pemohon dirawat di rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pernah tinggal di Batam, tetapi saksi tidak mengetahui berapa lama tinggal di sana;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan hanya Pemohon untuk dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka apapun yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa yang menjadi tujuan dari Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon sendiri dari Santri Kadir menjadi Aisa Koda;

Menimbang, bahwa meskipun perkara yang diajukan oleh Pemohon dalam bentuk Permohonan, yang artinya didalam perkara ini tidak terdapat sengketa dengan pihak lain atau dengan kata lain merupakan yurisdiksi *voluntair*. Namun hal ini tidak berarti permohonan Pemohon tidak memerlukan proses pembuktian untuk membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karenanya kepada Pemohon dikenakan beban pembuktian untuk membuktikan dalil dalam permohonannya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Klb



Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan Pengadilan Negeri mengadili perkara yang termasuk dalam yurisdiksi voluntair berada dalam ketentuan pasal 2 dan penjelasan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair". Senyatanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman telah mengalami perubahan, dimana pada saat ini undang-undang yang mengatur tentang pokok kekuasaan kehakiman berpayung pada undang-undang nomor 48 tahun 2009, akan tetapi peraturan mengenai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata yang masuk dalam yurisdiksi voluntair tidak dihapus, sehingga pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan (*voluntair*) merupakan perkara yang bersifat hanya untuk kepentingan pemohon semata. Dalam arti permohonan tidak menyinggung hak keperdataan orang lain, dan tidak merugikan kepentingan hak keperdataan orang lain selain hak keperdataan yang menjadi pihak dalam persidangan. Oleh karena itu, sifat ini yang membedakan permohonan dengan gugatan dimana permohonan tidak memperkenalkan menarik pihak lain sebagai lawannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Tempat Pemohon yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengenai domisili atau tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam praktik persidangan sebagaimana tertuang pula dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum edisi tahun 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia 2007 telah diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan, Pemohon yang bernama Santri Kadir telah mengajukan surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, telah dicantumkan tanggal permohonan, tanda tangan Pemohon, serta pula telah dibubuhi materai dengan nilai yang cukup. Selain daripada itu, dalam permohonan telah disebutkan mengenai dalil dan petitum permohonan mengenai hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan permohonan telah memenuhi syarat formil mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 52 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan mengenai Permohonan yang dicantumkan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum edisi tahun 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007, pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Negeri dalam hal mengadili permohonan perubahan nama terikat pada aturan yaitu hanya dapat mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya yang termasuk ke dalam wilayah hukumnya (yurisdiksinya), dan tidak diperbolehkan Pengadilan Negeri mengadili permohonan perubahan nama di luar wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan yang telah disebutkan di atas mengenai wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berkaitan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah Pengadilan Negeri Kalabahi pada perkara *in casu* telah terdapat kewenangan mengadili perkara Pemohon. Untuk mempertimbangkan hal tersebut akan diperhatikan mengenai domisili Pemohon dalam mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kalabahi;

Menimbang, bahwa domisili lebih dari sekedar alamat tempat tinggal. Seperti ditegaskan oleh Ahli hukum R. Subekti yang menyebutkan bahwa setiap orang menurut hukum harus mempunyai tempat tinggal yang dapat dicari, dan inilah yang disebut sebagai domisili. Domisili dalam ketentuan hukum perdata

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dibutuhkan sebagai kepastian hukum serta untuk menunjukkan kehadiran seseorang dalam hal pelaksanaan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dalam praktik persidangan penentuan domisili memiliki peranan penting sehubungan dengan urgensi pelaksanaan pemanggilan/ pemberitahuan sidang. Selain itu domisili dapat menjadi penentu dari berwenang atau tidaknya suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara, seperti pelaksanaan asas *actor sequitur forum rei* pada perkara perdata gugatan yang pada pokoknya mengatur bahwa yang berwenang mengadili suatu gugatan adalah pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat;

Menimbang, bahwa pada perkara a quo alat bukti surat yang diajukan Pemohon terdapat alat bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 2171124804611001 atas nama Santri Kadir, dan alat bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga No.217112040717009 atas nama kepala keluarga Santri Kadir, keduanya menerangkan Pemohon berdomisili di RT.005 RW.007, Desa Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan, alat bukti Surat bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Domisili tertanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alor Besar, menerangkan Santri Kadir sebagai Pemohon berdomisili di RT.003 RW.002 Dusun I Alor Besar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Alat bukti surat tersebut saling bertentangan satu sama lain, sebab menerangkan domisili yang berbeda. Tidak bisa ditemukan kesamaan domisili diantara alat bukti surat yang dihadirkan Pemohon di persidangan. Domisili yang berbeda dari ketiga alat bukti surat yang dihadirkan oleh Pemohon telah menunjukkan dua wilayah hukum Pengadilan yang berbeda, yaitu wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi jika domisili sesuai dengan alat bukti surat P-2, dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam untuk alat bukti surat bertanda P-3 dan P-5;

Menimbang, bahwa senyatanya di persidangan ditemukan perbedaan domisili Pemohon yang tercantum dalam alat bukti surat yang dihadirkan ke persidangan, maka perlu ditentukan domisili sebenarnya dari Pemohon saat ini. Untuk itu, akan diperhatikan dengan seksama mengenai tanggal alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan. Dari alat bukti surat P-2, P-3 dan P-5, masing-masing alat bukti surat bertanggal sebagai berikut:

- a. P-2 diterbitkan pada tanggal 19 Januari 2023;
- b. P-3 diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2013; dan
- c. P-5 diterbitkan pada tanggal 22 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketiga alat bukti surat di atas, maka alat bukti surat bertanda P-2 berdasarkan tanggal perolehan surat adalah bukti surat yang paling terbaru. Tidak ada alat bukti surat lain yang tanggal perolehan suratnya terbaru yang dapat membantah tentang domisili Pemohon yang diterangkan dalam alat bukti surat P-2. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemohon berdomisili di RT.003 RW.002 Dusun I Alor Besar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Domisili Pemohon seperti tercantum di alat bukti surat P-2 merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi. Dengan demikian dapat ditentukan, bahwa berdasarkan penentuan domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang mengadili perkara ini, maka permohonan Pemohon untuk memohonkan ganti nama menjadi relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Pemohon hendak mengubah namanya dari Santri Kadir menjadi Aisa Koda dengan alasan Pemohon mengalami sakit;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5. Akan tetapi kelima alat bukti surat tersebut tidak ada yang dapat mendukung dalil Pemohon yang mengalami sakit, jenis penyakit yang diderita oleh Pemohon, berapa lama Pemohon menderita sakit, serta urgensi untuk mengubah nama Pemohon. Keterangan tentang sakit yang diderita oleh Pemohon dijelaskan oleh saksi Ramsia Mali yang menerangkan bahwa Pemohon menderita sakit selama sekitar 20 (dua puluh) tahun terakhir, akan tetapi saksi Ramsia Mali tidak mengetahui jenis penyakit yang diderita oleh Pemohon, rumah sakit yang mengobati dan merawat Pemohon ketika sakit, dan waktu Pemohon dirawat di rumah sakit. Selanjutnya saksi Aisyah Panggo menyatakan bahwa Pemohon mengalami sakit dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi saksi Aisyah Panggo tidak mengetahui jenis penyakit yang diderita oleh Pemohon, dan saat ini Pemohon sudah sembuh dari sakitnya. Dari keterangan saksi yang disampaikan di persidangan didapatkan persesuaian bahwa Pemohon menderita sakit untuk waktu yang lama, akan tetapi tidak diketahui dengan pasti lama Pemohon menderita sakit tersebut, jenis penyakit yang diderita oleh Pemohon, apa akibat penyakit yang diderita oleh Pemohon (seperti kelumpuhan, atau kehilangan fungsi organ untuk sebagian atau seutuhnya), serta keterangan dokter pemeriksa atau sebagai ahli untuk menerangkan sakit yang diderita oleh Pemohon. Tidak dapat diterangkan pula di hadapan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan mengenai siapa yang memberikan saran untuk mengubah nama, alasan nama Aisa Koda yang dipilih untuk menggantikan nama Santri Kadir, dan apa dampak yang akan diderita oleh Pemohon jika nama Pemohon tidak diubah. Selain daripada itu, alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak memberikan penjelasan kepada Hakim pemeriksa perkara dengan jelas tentang hubungan penyakit dengan perubahan nama, serta urgensi mengubah nama Pemohon dengan penyakit yang dideritanya. Dengan kata lain, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya yang menjadi dasar untuk melakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa mencermati lebih lanjut alat bukti surat bertanda P-4 berupa Buku Nikah Istri dengan Nomor 176/102/IX/2010 tanggal 17 Juni 2010, di dalamnya tercantum bahwa Hasim Ikun menikah dengan seorang wanita yang bernama Aisa Koda pada tanggal 17 Juni 2010 di Tanjung Pinang, Bintan Timur. Pada posita permohonan angka 2 Pemohon mendalilkan "bahwa Pemohon telah menikah dengan Hasim Ikun di Bintang Timur pada tanggal 17 Juni 2010. Sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 176 / 102 / IX / 2010". Antara posita permohonan dengan alat bukti surat P-4 dapat menunjukkan bahwa Pemohon, yang tercatat dalam dokumen kependudukan lainnya pada alat bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-5 sebagai seseorang bernama Santri Kadir, adalah orang yang sama dengan seorang wanita yang tercatat bernama Aisa Koda di alat bukti surat bertanda P-4. Artinya Pemohon telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur sebagai Aisa Koda jauh sebelum Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kalabahi. Yang artinya Pemohon telah terlebih dahulu melakukan perubahan atas nama dirinya sendiri sebelum adanya Penetapan dari Pengadilan untuk dicatatkan dalam dokumen kependudukan. Kemudian senyatanya di persidangan Pemohon tidak mendalilkan bahwa nama Pemohon yang tercatat di Buku Nikah adalah salah, sehingga harus diperbaiki, atau setidaknya-tidaknya Pemohon menyerahkan alat bukti surat yang dapat menerangkan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam mencatatkan nama Pemohon pada dokumen Buku Nikah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan agar Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini berlaku pula bagi Hakim pemeriksa perkara *a quo*. Akan tetapi alat bukti yang dihadirkan Pemohon bagi perkara ini tidak cukup bagi Hakim untuk dapat menggali,

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan, dan menerapkan hal-hal yang tidak diatur secara tertulis mengenai perubahan nama yang dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka terjadi kontradiksi antara alat bukti yang dihadirkan Pemohon di persidangan dengan posita Pemohon. Kontradiksi tersebut disandingkan dengan pertimbangan yang pada pokoknya Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan keadaan sakit atas dirinya seperti didalilkan dalam posita permohonan, maka dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohonkan agar “Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggantikan nama Pemohon yaitu Santri Kadir menjadi Aisa Koda yang selanjutnya menyebut dirinya Aisa Koda” sudah sepatutnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) tidak dapat dikabulkan, maka petitum angka 3 (tiga) yang memohonkan agar “Memerintahkan pejabat atau pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam register yang tersedia” juga sudah sepatutnya beralasan hukum untuk tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 juga harus dinyatakan ditolak (*vide* putusan MA RI No. 1201K/Sip/1973 tanggal 14 November 1974 dan putusan MA RI No. 950K/Sip/1987 tanggal 28 Februari 1989);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka beralasan terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya termuat di dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 oleh Ratri Pramudita S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pen.Pdt.P/2023/PN Klb tertanggal 07 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Matheus Koamesah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Matheus Koamesah, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Proses | : | Rp200.000,00 |
| 3. PNBP | : | Rp50.000,00; |
| Jumlah | : | Rp260.000,00; |
| (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) | | |